

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

Menyadari peranan transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dan dikembangkan dalam satu sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan adanya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, lancar, dan terpercaya.<sup>1</sup>

Mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang maksimal, disamping itu harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan seperti di daratan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih muda diakses ke masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya nuansa keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus

---

<sup>1</sup> Prayitno Ari, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas*, Citra Ilmu, Surabaya, 2012, h.42.

menciptakan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional maka “lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah”.<sup>2</sup>

Kompleksnya permasalahan yang terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan pada masa sekarang ini maka pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur secara lebih rinci dan lengkap tentang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Indonesia. Meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 lebih lengkap dan lebih rinci mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, namun tetap saja banyak terjadi permasalahan di lapangan, “khususnya mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas yang belum memperoleh solusi secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.<sup>3</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan kata yang biasa digunakan untuk menguraikan kegagalan kinerja satu atau lebih komponen pengendaraan, yang mengakibatkan kematian, luka badan, dan atau kerusakan harta benda atau disebut pula dengan kerugian materil. Secara teoritis

---

<sup>2</sup> Dasar Pertimbangan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>3</sup> Aldian, *Analisa Karakteristik Kecelakaan Lalu lintas*, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2019, h. 47

kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari aspek legalitas atau sesuai dengan aspek hukum. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda”.<sup>4</sup>

Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban luka ringan, luka berat dan meninggal dunia diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi.<sup>5</sup> Kecelakaan biasanya terjadi berawal dari ketidak patuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Kurangnya kesadaran hukum dari pengendara kendaraan bermotor atas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan menjadi titik awal terjadinya kecelakaan. Mobilitas kendaraan bermotor yang semakin pesat sangat berpengaruh dalam hal banyaknya kecelakaan di jalan raya, yang berakibat korban luka, meninggal dunia dan kerusakan pada kendaraan yang mengakibatkan terjadinya kerugian materil bagi pengendara kendaraan bermotor tersebut.

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96

<sup>5</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1528

angkutan, kemajuan-kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain.

Semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bilamana perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka ia wajib untuk mengganti kerugian itu.

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh pasal 1365 KUHPerdara pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarannya

---

<sup>6</sup> Badri, *Hak dan Kewajiban dalam UULLAJ*, Amin, Surabaya, 2013, h.11.

<sup>7</sup> Dewanti, *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Terjadinya Korban Materil dan Penanganan Kasusnya*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2012, h.39.

ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Hak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut ditentukan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau Pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Ganti rugi umumnya lebih banyak dikenal dalam ranah Hukum Perdata, tetapi untuk konteks kecelakaan lalu lintas di atas maka ada pengecualian. Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan.

Apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman." Pemberian ganti kerugian atau bantuan tersebut tidak serta merta menggugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana ditentukan bahwa: "Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan tanggung jawab perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik bagi pelaku ataupun bagi korban maka korban berhak untuk menuntut ganti kerugian.

Tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan kepada pelaku kecelakaan lalu lintas untuk memenuhi rasa keadilan atas kerugian yang diderita oleh korban. Pihak kepolisian memfasilitasi upaya tuntutan ganti kerugian tersebut dalam upaya mediasi antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata kepada korban, dan bagi korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan pada saat ini upaya perdamaian atau mediasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas lebih menonjol sehingga masyarakat mempunyai anggapan bahwa apabila kasus kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan melalui upaya mediasi maka akan menggugurkan ancaman pidanya. Tanggung jawab dari pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut dalam bentuk materiil merupakan bentuk tanggung jawab secara perdata tetapi tanggung jawab perdata yang telah

---

<sup>8</sup>Iskandar, "Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.2 Thn 2018, h.17.

dilakukan oleh pelaku tersebut tidak serta merta menggugurkan aspek hukuman pidana yang akan diterimanya sehingga hal ini perlu untuk diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang **"Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimana hambatan dalam ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis, maka hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan bagi aparaturn penegak hukum khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta para pihak yang terkait, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menangani masalah-masalah kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan korban jiwa maupun luka-luka. Dengan sumbang saran melalui penelitian ini diharapkan bahwa penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa dan luka-luka pada umumnya maupun yang mengakibatkan korban cacat pada khususnya dapat ditangani secara lebih bijaksana sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan sumbang saran kepada para pihak yang berkepentingan dalam hal

ini Institusi Kepolisian, Polisi Lalu Lintas khususnya sebagai garda terdepan di dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

- b. Menjadi satu *rool model* bagi masyarakat yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas dengan mudah memperoleh hak-haknya, contohnya di dalam ganti kerugian akan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan lalu lintas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas, yaitu :

1. Tesis Iskandar, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, dengan judul "Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi". Permasalahan yang diteliti adalah :
  - a. Sejauhmana upaya yang dapat dilakukan oleh para korban kecelakaan lalu lintas terhadap ganti rugi akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang tidak melaksanakan kegiatan ?
  - a. Sejauhmana perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi dalam kecelakaan lalu lintas ?

- b. Siapakah yang berkewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan pengemudi dan sejauhmana pelaksanaannya ?
2. Tesis Barhamuddin dengan judul : “Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”. Permasalahan yang diteliti adalah :
  - a. Bagaimanakah cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian ?
  - b. Bagaimanakah dampak bagi korban, pelaku, dan masyarakat dari proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui perdamaian ?
  - c. Bagaimana hambatan penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui perdamaian.
3. Tesis Vickry Reza Sallamanda dengan judul “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Di PT. Jasa Raharja (Persero)Perwakilan Jember.” Permasalahan yang diteliti adalah :
  - a. Bagaimana prosedur penyelesaian ganti rugi akibat korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua ?
  - b. Bagaimana tanggungjawab P.T. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor roda dua?
  - c. Apa saja kendala-kendala di dalam penyelesaian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di

atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep.**

### **1. Kerangka Teori.**

Menurut Neuman dalam Otje Salman, bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan Sarantoks, mengemukakan teori adalah gabungan proporsi yang secara logis terkait satu sama lain yang diuji dan disajikan secara sistematis.<sup>9</sup>

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>10</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>11</sup> Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2019, *Teori Hukum, mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 22.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Grup, Jakarta, 2015, h. 35.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 253.

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu teori :

**a. Teori Negara Hukum**

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.<sup>13</sup>

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

<sup>14</sup>Moh. Kusnardi, dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 2018 h. 153.

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.<sup>15</sup>

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>16</sup>

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.<sup>17</sup> Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Hotma P. Sibeua. *Op.Cit*, h. 12.

<sup>16</sup>Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2013, h.11.

<sup>17</sup>Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

<sup>18</sup>*Ibid*, h, 36-37.

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).<sup>19</sup>

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>20</sup>

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang

---

<sup>19</sup>B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

<sup>20</sup>Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.<sup>21</sup>

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum”.<sup>22</sup>

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.<sup>23</sup> Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

---

<sup>21</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

<sup>22</sup>Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

<sup>23</sup>Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.<sup>24</sup>

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.<sup>25</sup> Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.<sup>26</sup> Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

<sup>25</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 74

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.<sup>28</sup> Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>29</sup>

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.<sup>30</sup>

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,<sup>31</sup> yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu,

---

<sup>28</sup>Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

<sup>29</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

<sup>30</sup>Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

<sup>31</sup>Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2015, h. 19.

negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.<sup>32</sup>

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.<sup>33</sup>

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan

---

<sup>32</sup>*Ibid.* h. 13.

<sup>33</sup>Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.<sup>34</sup>

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

---

<sup>34</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>35</sup>

#### **b. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah “tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

<sup>36</sup>Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h.25

<sup>37</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014, h.3.

Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak didalam kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang."<sup>38</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah "tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia."<sup>39</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui pertauran perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, h.53

<sup>39</sup> Setiono, *Op.Cit*, h.3

<sup>40</sup> *Ibid*, h.14

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 20.

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### c. Teori Tanggung Jawab.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>42</sup> Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karenakelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

---

<sup>42</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.87.

<sup>43</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya.<sup>44</sup>

Teori tanggung jawab hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.<sup>45</sup>

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (*legal right*). Penggunaan *linguistik* telah membuat dua perbedaan hak yaitu *jus in rem* dan *jus in personam*. *Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedang *jus in personam* adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Perbedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan *privat* dalam hukum perdata. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503

<sup>45</sup>Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli "*General Theory of Law and State*" alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011, h.65.

<sup>46</sup>Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, h.66-67

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep dalam suatu penelitian adalah bagian atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.<sup>47</sup> Konsepsi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Analisis yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>48</sup>
- b. Pertanggungjawaban perdata adalah tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan

---

<sup>47</sup>Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h19.

<sup>48</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, h. 83.

sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>49</sup>

- c. Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga.<sup>50</sup>
- d. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.<sup>51</sup>
- e. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>52</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>53</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.17

<sup>50</sup> *Ibid*, h.29.

<sup>51</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.72.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.<sup>54</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>55</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>56</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)<sup>57</sup> dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan

---

<sup>54</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

<sup>55</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 42.

<sup>56</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h.310

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

### **3. Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

#### **a. Bahan Hukum Primer :**

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan

---

<sup>58</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.<sup>59</sup> Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>60</sup>

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir analisis data, hal ini dilakukan dengan cara menguji kebenaran data yang diperoleh di

---

<sup>59</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h.103

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

lapangan kemudian diverifikasi lebih lanjut, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian yang komprehensif, valid, dan obyektif.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40.

## **BAB II**

### **GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **A. Kecelakaan Lalu Lintas**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri.<sup>62</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>63</sup>

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 20.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 21

terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut, kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- (2) Kecelakaan lalu lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
  - (3) Kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
  - (4) Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
  - (5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas**

Faktor penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang sering terjadi pada saat sekarang ini dapat diketahui dari 2 (dua) faktor yaitu:

### **1. Faktor Intern**

#### **a. Kurangnya kesadaran hukum**

Paham kesadaran hukum ini berasal dari diri warga masyarakat itu sendiri, yang merupakan faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Proses tersebut timbullah permasalahan, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan dapat dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis tersebut. Keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis, bahwa tak ada

hukum yang mengikat setiap warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.<sup>64</sup>

Setiap persoalan tentang terkait bagaimana masyarakat dapat mengetahui dan memahami untuk siapa hukum itu sebenarnya, dan masyarakat harus merasakan dan menerima hukum tersebut. Pembentukan hukum itu harus didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut.<sup>65</sup>

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu keserasian yang proporsional antara hukum

---

<sup>64</sup> HR. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2019, h. 17.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 19.

yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum.<sup>67</sup>

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Konsep lain yang erat hubungannya dengan kesadaran hukum atau yang mencakup kesadaran hukum adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini secara relatif baru diperkembangkan, dan salahsatu

---

<sup>66</sup> Andi Darmanto, *Tugas dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*, Mizan, Bandung, 2017, h. 40

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.41

<sup>68</sup> Hariandja, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Airlangga, Jakarta, 2012, h. 72.

kegunaannya adalah untuk dapat mengetahui nilai-nilai terhadap prosedur hukum maupun substansinya.<sup>69</sup>

b. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum

Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya, oleh karena isinya sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku ini disebabkan karena adanya proses internalisasi, maka dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang hasilnya adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik yang pusat kekuatannya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

Kepatuhan dapat terjadi kenapa proses internalisasi tampak pada kepatuhan tersebut, yaitu karena kebanyakan orang berbuat demikian dan demi kelancaran lalu-lintas. Dasar kepatuhan itu sekaligus menunjukkan adanya pengaruh yang positif dari pengetahuan tentang isi peraturan terhadap kepatuhan dari peraturan tersebut. Kepatuhan juga tampak tinggi dalam mengikuti peraturan tentang kelengkapan kendaraan bermotor dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pada waktu terjadi kecelakaan, termasuk tanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bagian atau pelengkap jalan maupun hal-hal yang harus dilakukan waktu kendaraan mengalami kerusakan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 73.

<sup>70</sup> CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta. Jakarta, 2015, h. 31.

Pengetahuan tentang isi peraturan menyebabkan terjadinya terhadap peraturan tersebut. Akan tetapi sukar untuk menetapkan secara pasti derajat kepatuhan bagaimanakah yang akan dicapai dengan pengetahuan tersebut, oleh karena derajat kepatuhan juga tergantung pada teladan yang diberikan oleh pejabat hukum dan taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan.

## 2. Faktor Ekstern

- a. Pengaruh sosiologis yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan lalu-lintas

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tenteram, akan tetapi disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketenteraman kehidupan manusia. Salah satu gangguan tadi adalah yang berasal dari manusia, kendaraan dan jalan raya.<sup>71</sup>

Jalan raya merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun yang tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan-keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>72</sup>

Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, h. 32.

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 33.

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hierarki. Masyarakat telah menyadari betapa pentingnya kebutuhan jalan raya serta kendaraan bagi kehidupan manusia akan tetapi kenyataan yang menunjukkan betapa banyak kematian yang terjadi di jalan raya sebagai akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut. Kecelakaan lalu-lintas ini terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Kesalahan biasanya ditujukan kepada pengemudi kendaraan, kualitas kendaraan, kualitas jalan raya itu sendiri dan faktor yang berasal dari lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial.<sup>73</sup>

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi. Dicoba untuk menelaah penegakan hukum di jalan raya dengan meninjau aspek-aspek sosiologisnya. Dengan adanya sosiologi empiris akan dapat memberi manfaat untuk:

- 1) Memahami mengapa pengemudi menjalankan kendaraan terlalu cepat, kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab;
- 2) Menemukan cara-cara yang lebih efisien dan lebih efektif untuk menerapkan aturan-aturan, mencegah jatuhnya korban dan menindak pelaku yang melanggar;

---

<sup>73</sup> Hariandja, *Op. Cit.*, h. 74.

- 3) Memahami bagaimana para pelanggar harus ditangani direhabilitasi;
- 4) Merancang jalan raya yang lebih aman dan membuat rambu-rambu yang lebih efektif;
- 5) Mengadakan penyelidikan untuk menghasilkan pengemudi yang lebih baik, terampil dan bertanggung jawab.<sup>74</sup>

Kenyataan sebenarnya pengemudi mengetahui dan sadar akan resiko besar yang akan dihadapi apabila menjalankan kendaraan yang melebihi kecepatan maksimal secara tidak berhati-hati, akan tetapi mereka tetap melakukannya juga. Keadaan demikianlah yang lebih seksama. Umumnya identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu-lintas, dan masalah lalu-lintas itu, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu-lintas, pelanggaran lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas kesabaran dan pencemaran lingkungan.

Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali. Pelanggaran lalu-lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan ada juga yang menimbulkan kecelakaan. Namun yang perlu mendapat penanganan intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.<sup>75</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana terlibatnya kendaraan bermotor di jalan umum dan di dalamnya terlibat manusia, yang mungkin

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 83.

berakibat kematian, cedera, kerusakan benda dan biaya kerugian. Di samping itu kecelakaan lalu lintas juga melibatkan kendaraan bermotor dan tidak bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

b. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terkadang kalau dilihat kesalahan yang sering terjadi bukan saja terletak pada pengemudinya, tetapi juga karena sarana dan fasilitas kurang mendukung untuk dapat terciptanya suatu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Melihat keadaan seperti itu, sudah sepatutnya jalan-jalan raya seperti jalan protokol yang merupakan pusat produktivitas harus lebih baik, agar setiap pengemudi terhindar dari kecelakaan lalu-lintas tersebut, seperti tempat-tempat penyeberangan yang sangat penting bagi pejalan kaki agar setiap pejalan kaki tidak berjalan disembarang tempat tetapi berjalan di tempat yang sudah diatur.

c. Penegakan hukum yang lemah

Umumnya aparat Kepolisian sering disebut dengan aparat penegak hukum, yang berarti mereka yang mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyasikan antara lain, kaedah dan perilaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengertian dari kepolisian Republik Indonesia:

- (1) Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolitisan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Salah satu tugas polisi adalah memberantas atau menekan kejahatan dalam bentuk apapun juga, yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau beraksi. Motivasi itu disertai keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Disiplin mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan secara berlebihan, ajaran yang telah melembaga bahwa perintah harus dilaksanakan merupakan salah satu penyebab bahwa orientasi pada tugas kadang-kadang ditafsirkan secara mutlak.

Keadaan yang lebih berbahaya lagi adalah apabila orientasi pada tugas utama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Tetapi terakdang wewenangnya ini sering disalahgunakan oleh polisi itu sendiri.

Polisi adalah alat pengaman negara dan alat pelindung masyarakat menjadi takut dan benci pada polisi. Hal semacam inilah yang sekarang banyak terjadi di masyarakat walaupun hampir tidak semuanya seperti itu, maka dalam melaksanakan pekerjaannya, polisi seharusnya memperhatikan ketiga faktor di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor kewibawaan,
- 2) Bahaya yang dihadapi, dan
- 3) Untuk senantiasa bersikap tindak secara efektif dan efisien.<sup>76</sup>

Ketiga faktor itu tidak selalu muncul secara serasi sehingga kadang-kadang usaha untuk menyerasikannya merupakan suatu beban atau tekanan yang dirasakan sangat berat oleh polisi. Usaha-usaha untuk menyerasikan faktor kewibawaan, bahaya dan efektivitas dan efisiensi tidak jarang dilandaskan pada keberanian untuk mengambil risiko. Faktor risiko yang disertai pertimbangan matang biasanya akan menghasilkan hal yang baik dan benar.<sup>77</sup>

d. Peranan masyarakat dalam penegakan hukum kurang efektif

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Adrianus Meliala, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta, 2012, h. 61.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 63..

<sup>78</sup> F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 88.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai produk hukum nasional dalam upaya penegakan hukum tersebut dalam pelaksanaan masih ditemui adanya berbagai kendala, hambatan terutama yang menyangkut masalah peran dan perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masih sering ditemui dalam proses penegakan hukum, banyak hal dan tindakan aparat yang dirasa merugikan masyarakat, saksi korban, saksi-saksi lain maupun kelompok-kelompok tertentu.

Masyarakat banyak yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu mempengaruhi aparat hukum secara negatif yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan dengan diri pribadi, keluarga atau kelompok. Faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum, di samping itu juga masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum tersebut.<sup>79</sup>

Beberapa upaya peningkatan peranan masyarakat dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 89

- 2) Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara.
- 3) Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh instansi Pemerintah selama ini ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawab dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan atau reaksi hukum masyarakat terhadap terjadinya kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan terwujudnya kepastian hukum yang mengayomi masyarakat.<sup>80</sup>

Penyebab lain timbulnya kecelakaan dapat dibuktikan dengan parkir yang tidak pada tempatnya. Padahal sudah jelas ada tanda larangan parkir tapi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut malahan memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya. Hal ini kesalahan bukan terletak pada posisi tapi mentalitas masyarakatnya yang rendah sehingga menimbulkan ketidaklancaran berlalu lintas, hanya karena satu orang yang tidak mematuhi peraturan semuanya menjadi ikut-ikutan.

### **C. Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pengemudi**

Begitu pesatnya perkembangan kemajuan pembangunan, khususnya bidang teknologi menghasilkan sarana transportasi berupa kendaraan-kendaraan bermotor yang dapat digunakan sebagai alat angkutan, kemajuan-kemajuan di bidang pengangkutan ini membawa manfaat bagi pemakai dan pengguna jasa berupa kemudahan dan kelancaran dalam melakukan hubungan antara penduduk dari suatu daerah ke daerah lain.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 91.

Namun di lain pihak, dengan semakin banyaknya pemakaian kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan penyediaan prasarana perhubungan lain berupa perluasan jalan serta kurangnya kesadaran berlalu lintas dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak mengindahkan peraturan berlalu lintas, maka tingkat kecelakaan lalu lintas pun menjadi naik. Kecelakaan ini mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini tidak akan banyak menimbulkan masalah jika pengemudi itu juga sebagai pemilik kendaraan bermotor sendiri. Namun pada umumnya pengemudi-pengemudi kendaraan umum seperti bis angkutan umum, hanya berstatus sebagai penyewa atau pekerja yang dalam keadaan financial adalah tidak mampu membayar ganti rugi, maka tidak jarang pemenuhan tanggung jawabnya untuk membayar ganti rugi tidak sepadan dengan kerugian yang telah ditimbulkan.

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka wajib untuk mengganti kerugian itu.

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain.

Pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".<sup>81</sup> Pengadilan dahulu menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

---

<sup>81</sup> H.F.A.Volmar., *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h.184

Setelah adanya *Arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid, Op.Cit*, h. 185

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

1. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
2. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
3. Hak-hak kebebasan.
4. Hak atas kehormatan dan nama baik.<sup>83</sup>

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h.186

kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* yang juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *nataligheid*

(kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>84</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) itu masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, KUHPerdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau

---

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, h.142

ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).

Unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu perbuatan dan melawan hukum. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum.<sup>85</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *arrest Hoge Raad* Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu *arrest Hoge Raad* Tahun 1919 digunakan.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

---

<sup>85</sup> *Ibid*, h. 142.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan immateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian immateriil, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”.<sup>86</sup>

Termasuk kerugian yang bersifat materiil dan immateriil ini adalah :

- a. Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- b. Immateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagang.<sup>87</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan *Hoge Raad* berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan

---

<sup>86</sup> *Ibid*, h.148

<sup>87</sup> Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2016, h.83

tersebut tidak dapat langsung diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.<sup>88</sup>

Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut.

### 3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara

---

<sup>88</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2011, h. 85

objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.<sup>89</sup>

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan.

Pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".<sup>90</sup> Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya.

---

<sup>89</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, h.147.

<sup>90</sup> Marheinis Abdulhay., *Op.Cit*, h.84.

Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Atau seorang kasir pada suatu bank, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdara, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauhmanakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang

Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan.

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

Hubungan kausalitas tersebut tidak termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum yang tujuannya menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".<sup>91</sup> Setiap ada perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma.

---

<sup>91</sup> Marheinis Abdulhay., *Op.Cit*, h.89

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk di dalamnya. Badan hukum sebagai subjek hukum, maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Ada 2 (dua) macam teori untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yaitu :

a. Teori hubungan factual

Teori *condition sine qua non* dari Van Buri menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatan *condition sine qua non* menimbulkan kerugian. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap "causa" (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet*

*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. *Teori conditio sine qua non* disebut juga *teori equivalen (equivalent theorie)*, karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian *teori Von Buri* ini menerima beberapa sebab (*meervoudige causa*). Sebutan lain dari *teori Von Buri* ini adalah *bedingungs theorie (teori syarat)*, disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan.

- b. *Teori Adequate Veroorzaking* mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Pendapat di atas jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu Menurut Marheinis Abdulhay, "hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum".<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h.83.

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh Pasal 1365 KUHPerdata pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

Pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas.

Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan

suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain.

Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.